



Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Permohonan Izin Berobat

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Surat keterangan Rutan;
3. Surat Kuasa apabila Pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan izin berobat dari Pemohon;
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti checklist surat permohonan izin berobat dan lampiran-lampirannya dari Pemohon;
3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk diperiksa dan dipertimbangkan;
4. Permohonan izin berobat diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima penetapan izin berobat.

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

